



RINGKASAN EKSEKUTIF PELESTARIAN EKOSISTEM KARST DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. LATAR BELAKANG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan dari individu dan berbagai kelompok masyarakat dari sejumlah daerah terkait dengan pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping/kapur sebagai bahan baku semen, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Trend pengaduan masyarakat terkait pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping semakin meningkat seiring dengan naiknya kebutuhan semen untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur untuk tahun 2015 s.d 2019 yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Peningkatan konsumsi semen tersebut, baik untuk keperluan domestik dan ekspor, akan memerlukan tambahan kapasitas produksi dengan membangun pabrik-pabrik semen yang baru dan mencari lokasi pertambangan batu gamping yang baru dalam skala yang semakin meluas. Hal ini artinya akan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan fungsi-fungsi kawasan karst dan HAM, karena hampir 99 persen kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan karst, belum berstatus dilindungi karena belum ada penetapan dari pemerintah.

Sesuai kewenangan yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang fungsi pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menyampaikan surat dan melakukan pemantauan yang pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Kegiatan Komnas HAM bertujuan untuk mencari dan memformulasikan model regulasi, kelembagaan, dan kebijakan perlindungan dan pelestarian ekosistem karst dalam perspektif HAM. Pengaturan yang tepat atas ekosistem karst akan menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat, kelestarian fungsi ekologis, perlindungan HAM, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data, fakta, dan informasi yang berkaitan dengan regulasi, kelembagaan, kebijakan, dan hal lain yang relevan bagi pelestarian ekosistem karst dan perlindungan HAM, Komnas HAM telah:

- 1) Meminta keterangan dari 12 (dua belas) ahli, diantaranya Dr. Hari Nugroho (Ahli zoologi karst Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); Dr. Ir. Daisy Wowor, MSc (Ahli taksonomi dan ekologi krustasea karst LIPI), Dra. Renny Kurnia Hadiaty, DSc (ahli taksonomi ikan air tawar di kawasan karst LIPI), Sigit Wiantoro, M.Sc (Ahli kelelawar LIPI), Dr. RKT Ko (Ahli karst/speolog karst), Susanto Trijuni Putro, M.Sc (Ahli ekohidrologi karst Universitas Gadjah Mada), Dr. Arzyana Sungkar (Ahli sosiologi karst Institut Pertanian Bogor), Dr. Ir. Budi Bramantyo, M.Sc (Ahli geologi karst Institut Teknologi Bandung), Ir. Alwin Darmawan, M.Sc Ahli (Tata ruang karst Badan Geologi), Henry Subagiyo, SH, LLM (Ahli lingkungan

